

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2002-2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002-2006, dalam pelaksanaannya merupakan penjabaran, pencerminan serta aspirasi dan kehendak rakyat Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002-2006, harus memuat kebijakan secara rinci dan terukur yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Muara Enim Tahun 2002-2006.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 375);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

6. Peraturan Pemerintah RI 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002-2006

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Muara Enim Tahun 2002-2006 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Muara Enim Tahun 2002-2006 disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | KONDISI SAAT INI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB III | PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA |
| BAB IV | PEMBANGUNAN EKONOMI |
| BAB V | PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| BAB VI | PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, KETERTIBAN, KEAMANAN DAN APARATUR PEMERINTAH |
| BAB VII | PENUTUP |

Pasal 3

Isi berserta uraian perincian Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Muara Enim Tahun 2002-2006, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Muara Enim Tahun 2002-2006, akan dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Muara Enim.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

**Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 8 April 2002**

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

**Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 8 April 2002**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD

Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim, Tahun 2002 Nomor 4